



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 04/PDT.G/2011/PN.KLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1	ADAM. T		Umur 66 tahun, Pekerjaan Tani ;
2	RIKMINI Als		Umur 62 tahun, Pekerjaan Tani ;
	RIKO		Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pemuda Lorong Lawangano No. 16 Kelurahan Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
			Selanjutnya disebut-----PENGUGAT ;

MELAWAN

1	MARLINA		Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Dusun IV, Desa Towua, Kecamatan Wundi Kabupaten Kolaka.
			Selanjutnya disebut-----TERGUGAT I;
			Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Dusun IV, Desa Towua, Kecamatan Wur Kabupaten Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **NAISA Alias** Selanjutnya disebut-----**Tergugat II**;

HJ. NEHRU.

Untuk Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada ABDUR RAZA Advokat/Pengacara, yang berkedudukan di Jl. Garuda Nomor 17 Kelurahan La Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 101 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dibawah Nomor : 11/S PN.KLK, tanggal 10 Februari 2011 ;
Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Desa Sabiano, Kecamatan Wundulako, Ka Kolaka.

Selanjutnya disebut----**TURUT TERGUGAT** ;

3 **HAJERAH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 04/ Pen.Pdt.G/2011/PN.KLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta Panitera Pengganti pencatat hasil persidangan;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Putusan Sela ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 JANUARI 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal itu juga, dengan Register Perkara Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.KLK, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG HAL :

Penggugat menuntut sebidang tanah dahulu merupakan lokasi persawahan sekarang merupakan empang/tambak seluas kurang lebih 100 x 180 m, yang terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu tanah persawahan/Pohon Sagu GANGGU, sekarang TUO ;
- Sebelah Timur dahulu tanah persawahan/pohon sagu MARIUS sekarang MANSYUR DG. TABA ;
- Sebelah Barat dahulu Rawa-Rawa sekarang AMBO HAWA dan tanah MUH. TANG ;
- Sebelah Selatan dahulu BADULLAH sekarang dengan jalan/HARIS ;

Adapun duduk perkaranya :

- 1 Bahwa Penggugat ditahun 1964 membuka lahan bersama-sama masyarakat Sabilambo lainnya di lokasi yang dahulunya bernama Ulumbelemendaa yang dalam bahasa penduduk setempat disebut Kampung rawa-rawa, untuk dijadikan lahan persawahan ;
- 2 Bahwa Penggugat membuka lahan persawahan tersebut dahulunya seluas kurang lebih 100 x 200 M2 dan sekarang telah berkurang luasnya karena adanya pembukaan jalan, dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat berbatas dengan lokasi persawahan/tanaman sagu MARIUS disebelah timur, lokasi persawahan/pohon sagu milik GANGGU, persawahan BADULLAH disebelah selatan dan persawahan Salu ;

- 3 Bahwa Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut dari tahun 1964 – 1977 kurang lebih 13 tahun lamanya dan telah diambil hasil panennya oleh Penggugat setiap tahun ;
- 4 Bahwa oleh karena diakhir tahun 1977, terjadi banjir air pasang dimana air laut menggenangi lokasi persawahan Penggugat termasuk lokasi persawahan lainnya yang ada disekitar tanah sengketa sehingga sementara waktu Penggugat tidak mengolah tanah sengketa tersebut ;
- 5 Bahwa sekitar tahun 1981 pada waktu suami Tergugat II almarhum DAENG NOMPO menjadi Kepala Dusun V Desa Towua, tanah sengketa dikuasai Tergugat II dan suaminya. Hal tersebut Penggugat baru ketahui setelah Penggugat berencana mengolah kembali tanah sengketa dan akan dijadikan lokasi tambak dimana pada waktu itu masyarakat mengalih fungsikan lahannya sehingga Penggugat-pun akan menjadikan tanah sengketa yang awalnya merupakan persawahan akan dijadikan tambak dan ternyata Tergugat II dan almarhum DAENG NOMPO telah menguasai tanah sengketa ;
- 6 Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah sengketa telah dikuasai Tergugat II dan almarhum DAENG NOMPO, Penggugat kemudian melaporkan hal tersebut baik Pemerintah Desa Towua, Pemerintah Kelurahan Sabilambo barulah Penggugat tahu Tergugat II dan suaminya almarhum DAENG NOMPO diberikan Sekretaris Desa Towua atas nama PUDDIN almarhum suami Turut Tergugat, bahwa selanjutnya Penggugat mempertanyakan kepada PUDDIN semasa hidupnya perihal tanah sengketa, waktu itu PUDDIN suami Turut Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa diberikan Kepala Desa Towua sehingga Penggugat-pun menemui Kepala Desa Towua Pak Laopua dan oleh Paka Laopua menyampaikan kepada Penggugat, tidak pernah memberikan tanah sengketa kepada Tergugat II, karena Pak Desa tahu tanah sengketa lokasi persawahan orang Sabilambo selanjutnya Pak Laopua membuat surat pernyataan (Bukti P-1) ;
- 7 Bahwa sebelum meninggal DAENG NOMPO telah mewariskan tanah sengketa kepada Tergugat I dan sampai sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat I, adapun lokasi persawahan MARIUS maupun GANGGU telah dijual kepada orang lain dan dijadikan pula lokasi tambak ;
- 8 Bahwa atas tindakan almarhum DAENG NOMPO dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa kemudian mewariskan kepada Tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa yang telah bertahun-tahun lamanya mengolah dan menguasai tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa sejak Penggugat ketahui tanah sengketa telah dikuasai Tergugat II bersama suaminya almarhum DAENG NOMPO, Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini melalui Pemerintah Desa Towua maupun melalui Kepala Kelurahan Sabilambo dan termasuk Pemerintah Kecamatan Wundulako, setiap pergantian Camat Penggugat selalu upayakan agar hak Penggugat bisa dikembalikan secara baik-baik, bahkan ditahun 2002 pada era Kepala Kecamatan waktu itu dijabat Pak Basrib Buraera Penggugat menawarkan agar tanah sengketa diganti rugi saja waktu itu almarhum Daeng Nompo masih hidup, Penggugat menawarkan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- namun yang disanggupi Tergugat melalui suami Tergugat I atas nama Samsuddin hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga upaya damai tersebut tidak tercapai ;

10 Bahwa oleh karena suami Turut tergugat telah meninggal dunia, maka untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum suami Tergugat dimana almarhum Puddin telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan almarhum Daeng Nompo maka sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kolaka No. 20/Pdt.G/2009/PN. Klk tanggal 26 Mei 2010, maka Turut Tergugat haruslah ditarik selaku pihak dalam perkara ini paling tidak selaku Turut Tergugat ;

11 Bahwa perkara ini telah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Kolaka dan telah diadakan Peninjauan setempat dari fakta dilapangan jarak tanah sengketa disebelah timur dengan lokasi persawahan masyarakat, hanya dibatasi empang/tambak Mansyur DG. Sitaba yang sebelumnya merupakan persawahan/pohon sagu Marius;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa, seraya menjatuhkan putusan yang bersesuai hukum sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas kurang lebih 100 x 180 M2 yang terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas:
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan tanah sengketa yang dilakukan oleh Puddin kepada Tergugat II dan almarhum Daeng Nompo dan kemudian Tergugat II dan almarhum Daeng Nompo yang mewariskan kepada Tergugat I atas tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa ;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang merasa mempunyai hak diatas tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula dengan tanpa syarat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan menurut hukum setiap surat yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa baik sifat maupun bentuknya adalah tidak sah ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka ;
- 7 Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

DAN ATAU

Sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap kedua belah pihak di persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Wakilnya/Kuasa Hukumnya dan untuk Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menguasai/mengutus kepada seseorang untuk mewakilinya secara sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan prodeo atau perkara secara Cuma-Cuma dengan alasan Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk berperkara dengan biaya sendiri. Dan atas permohonan tersebut, berdasarkan Pasal 275 Rbg Majelis Hakim telah mengambil sikap untuk memutus terlebih dahulu mengenai permohonan tersebut didalam Putusan Sela yang diputuskan dalam Putusan Sela No.04/Pdt.G/2011/PN.Klk, tertanggal 24 Februari 2011 yang amarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara perdata Nomor : 04/PDT.G/2011/PN.KLK ;
- Menunda biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu Majelis Hakim mengusahakan agar kedua belah pihak dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk salah satu Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kolaka, yaitu LELI SALEMPANG, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor: 04/Pen.Pdt.G/2011/PN.Klk ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator tersebut, pada tanggal 10 Maret 2011 telah memberikan Laporan dari Hasil Proses Mediasi yang pada pokoknya kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses perdamaian gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Maret 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak lengkap pihaknya, sebab masih ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, yaitu SAMSUDDIN suami Tergugat I yang menguasai tanah sengketa, yang kini telah digadai pada Supratman alias Supe. Selanjutnya dalam gugatan halaman 2 poin 5 dan 6 diakui bahwa tanah sengketa semula dikuasai almarhum DG. NOMPO, dan istrinya, seharusnya Penggugat juga mengajukan gugatan kepada ahli waris DG. NOMPO lainnya seperti MUNIR, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 3 Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, Gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa tidak benar Para Penggugat mengolah tanah sengketa sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1977 untuk dijadikan persawahan yang menurutnya berbatas dengan SALU, MARIUS, GANGGU, dan BADULA. Sebab tanah sengketa adalah milik Daeng Nompou dan Naisa yang diperoleh dari penyerahan PUDDIN (Sekretaris Desa Towua) pada tahun 1981 sesuai bukti surat penyerahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Towua (Bukti T.1-1). Karena dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d poin 4 haruslah dikesampingkan karena hanya rekayasa belaka dari Penggugat yang tidak mempunyai nilai kebenaran ;
- 2 Bahwa tidak benar pernyataan para Penggugat yang menyatakan bahwa semula tanah sengketa adalah tanah persawahan, sebab tanah sengketa tidak pernah dijadikan tanah persawahan dan sejak semula adalah areal pertambakan yang telah dibuka/diolah PUDDIN dari tanah Negara Bebas, kemudian dilanjutkan pengolahannya oleh Daeng Nompou sekeluarga setelah mendapat penyerahan dari PUDDIN. Karena itu bila Para Penggugat menyatakan bahwa telah pernah mengambil hasil panen padai diatas tanah sengketa dari tahun 1964 s/d 1977 adalah hal yang tidak benar dan patut dikesampingkan ;
- 3 Bahwa tidak benar dan tidak masuk akal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tahun 1981, SEDANGKAN DALAM GUGATAN TERDAHULU PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYATAKAN TAHUN 1985 berniat mengalih fungsikan tanah sawahnya menjadi tambak, dan pada saat itu juga menurut Pengugat diketahui tanah sengketa diserobot dan dijadikan tambak oleh Tergugat. Dalil-dalil Para Penggugat benar-benar tidak berdasar hukum, sebab bila mengolah tanah sengketa sejak tahun 1964 kemudian mengambil hasil panen padi pada tahun 1977, tapi anehnya nanti tahun 1985 baru diketahui diserobot Tergugat, padahal jarak tempat tinggal para Penggugat dengan tanah sengketa sangat dekat, namun karena para Para Penggugat hanya menyatakan dalil yang tidak benar sehingga dalil gugatannya pada poin 5 s/d poin 7 patut ditolak karena tidak mengandung nilai kebenaran ;

- 4 Bahwa surat pernyataan (P-1) yang menurut Penggugat dibuat Laopua adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena patut dikesampingkan ;
- 5 Bahwa Tergugat I dan II tidak menyerobot tanah sengketa sebab tanah sengketa adalah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat I bersama SAMSUDDIN masuk dan mengolah tanah sengketa tahun 1996 setelah mendapat penyerahan dari orang tua Tergugat I yang kini menjadi harta bersama antara Tergugat I dan Samsuddin. Sedangkan sebelum Tergugat masuk yang mengolah tanah sengketa adalah Daeng Nompo dan Naisa yang diperoleh secara sah dan itikad baik. Karena itu tidak ada hak bagi Para Penggugat terhadap tanah sengketa ;
- 6 Bahwa untuk menunjukan itikad baik terhadap pemilikan dan penguasaan tanah sengketa, selain adanya bukti penyerahan dari Puddin, Tergugat sampai saat ini telah mematuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa sesuai bukti pembayaran pajak (bukti T-2 s/d T-18). Karena itu tidak ada alasan hukum maupun bukti sah dari Para Penggugat untuk mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya ;
- 7 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa suami Tergugat I menawarkan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Para Tergugat. Sebab suami Tergugat maupun Tergugat I dan II tidak pernah bertemu dan membicarakan ganti rugi tanah sengketa kepada Para Tergugat ;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat I dan II mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi atau jawaban Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 14 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

- 1 Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 20/PDT.G/2009/PN.Klk, selanjutnya diberi tanda..... **P.1**.

Bukti Surat yang berupa Salinan Putusan yang telah diberi tanda **P.1**, tidak bermaterai dan oleh karena merupakan salinan putusan yang telah dicap dan ditanda tangani diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka oleh Pejabat yang berwenang maka bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi, yaitu:

- 1 Saksi **SAMALANG**, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu mengenai objek sengketa (dahulu hutan sekarang empang di Desa Sabilambo;
- Bahwa saksi secara kebetulan pernah melihat Penggugat I dan Penggugat II sedang mengolah hutan (tanah sengketa);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tanaman yang ada didalamnya adalah banyak pohon Nipa ;
- Bahwa pohon Nipa tersebut tidak ada yang ditanam tetapi hanya tumbuh secara alami ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luas tanah yang diolah oleh Para Penggugat tetapi menurut perkiraan saksi luasnya kurang lebih ± 1 (satu) Hektar ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan yang tidak saksi kenal.
 - Selatan berbatasan dengan SYUKRULLAH ;
 - Barat berbatasan dengan yang saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Sija ;
- Bahwa pada tahun 1975 saksi pernah melihat dengan secara kebetulan Para Penggugat mengolah ditanah sengketa tersebut pada waktu saksi sering memancing disekitar lokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Para Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kebun didekat lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa lokasi yang sekarang menjadi tanah sengketa bertempat di Ulumbelemendaa yang dahulunya berupa sawah tetapi saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menanam padi, dan sekarang tanah sengketa tersebut sudah berubah menjadi tambak/empang ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini saksi tidak mengetahui, akan tetapi pada waktu dulu saat saksi sering memancing disekitar lokasi sengketa, saksi sering melihat Para Penggugat mengolah tanah sengketa dan saksi tidak mengetahui sampai kapan Para Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa yang diolah oleh Para Penggugat pernah dilanda banjir karena air laut pasang menggenangi lokasi akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan banjir tersebut surut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak kenal dengan Dg. NOMPO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menolak dan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2 Saksi M. AMIN. L., di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan masalah objek sengketa (dahulu tanah sekarang empang) yang terletak di Ulumbelemendaa dan sekarang tanah sengketa masuk dalam Desa Sabilambo dan Kelurahan Sabilambo ;
- Bahwa luas objek sengketa adalah 2 (dua) Hektar dikarenakan terkena jalan pada tahun 2000 maka luasnya menjadi 100 x 180 M² ;
- Bahwa dahulu tanah sengketa adalah Hutan dan yang pertama membabat adalah orang tua saksi dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mulai menanam dan berladang ditanah sengketa pada tahun 1964;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menikmati hasil tanah sengketa dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1977 ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tanah sengketa karena pada saat itu tanah sengketa banjir dan menggenangi tanah sengketa/persawahan ;
- Bahwa sawah orang tua saksi dahulu luasnya adalah 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan GANGGU sekarang TUWO (beli dari GANGGU.
 - Selatan berbatasan dengan BADULA sekarang HARIS.
 - Barat berbatasan dengan Rawa-rawa dahulu dan sekarang dengan AMBO HAWA.
 - Timur berbatasan dengan MARIUS dahulu sekarang berbatasan dengan DG. TAWA.
- Bahwa dahulu batas-batas tanah sengketa aalah Pematang ;
- Bahwa banjir berakhir pada tahun 1988 karena sudah ditanggul ;
- Bahwa pada tahun 1988 Para Penggugat datang kembali untuk mengolah tanah sengketa akan tetapi dihalangi oleh DG. NOMPO ;
- Bahwa saksi mengetahui DG. NOMPO mengolah tanah Penggugat pada saat perkara masuk yaitu pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 dan terakhir kali saksi melihat lokasi tanah sengketa pada hari Rabu 27 April 2011 ;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya dimulai sejak jaman Belanda berdasarkan cerita dari orang tua saksi ;
- Bahwa ditanah sengketa tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa ditanah sengketa terdapat beberapa kayu kering berjenis Longgida bukan Kayu bakau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menolak dan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3 Saksi USMAN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah persawahan pada tahun 1977 ;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh bapak saksi ;
- Bahwa pada tahun 1965 sampai dengan 1976 yang menjadi Kepala Desa yaitu Pak HAKO kemudian digantikan AMIRUDDIN pada tahun 1976 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1964 saksi masih duduk dibangku kelas IV Sekolah Dasar dan saksi biasa memancing di Rawa samping sawahnya Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa adalah milik Penggugat karena dia yang mengolah ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dari tahun 1964 merupakan tanah kering dan tanah sengketa tergenang air dari tahun 1965 sampai dengan 1977 ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mengolah sejak tahun 1964 sampai tahun 1977 ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat ada ditanah sengketa sedang membuat pematang ;
- Bahwa pada saat Penggugat mengolah tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa luas tanah sengketa dahulunya kurang lebih ± 2 (dua) Hektar akan tetapi sekarang saksi tidak mengetahui lagi luasnya dan terakhir saksi melihat pada tahun 1977 ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa menurut saksi adalah:
 - Utara berbatasan dengan GANGGU ;
 - Selatan berbatasan dengan MARIUS ;
 - Barat berbatasan dengan ABDULLAH ;
 - Timur berbatasan dengan SALU ;

Dan saksi kenal dengan semua orang tersebut diatas, mereka tinggal di Sambilambo akan tetapi sudah meninggal ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa menurut keterangan orang lain dari DG. NOMPO ;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari orang lain pada saat turun kesawah yaitu DG. TABA ;
- Bahwa setelah tahun 1977 saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas ijin siapa Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat kepemilikan atas tanah sengketa tersebut atau surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menolak dan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

4 Saksi MARIUS. B. di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan masalah objek sengketa tanah persawahan yang terletak di Umbelemendaa yang sekarang telah menjadi empang ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang mempunyai tanah sengketa adalah Penggugat yang diberi oleh orang tua Penggugat dan dioleh sejak tahun 1964 dan diberi oleh orang tua Penggugat ;
- bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang saudara namun lain ayah ;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 1 ½ Ha (satu setengah Hektar) dan saksi tahu karena berbatasan dengan tanah orang tua saksi dibagian barat ;
- Bahwa saksi tahu karena tanah sengketa disebelah barat berbatasan dengan tanah orang tua saksi seluas 1 ½ Ha (satu setengah hektar) ;
- Bahwa yang saksi lihat pada tahun 1964 Penggugat menanam padi bersama orang tuanya yang bernama Saura dan Duke dan pada tahun 1972 saksi meninggalkan sawah tersebut ;
- Bahwa orang tua saksi mendapatkan tanah hasil dari mengolah saja ;
- Bahwa pada tahun 1971 keadaan tanah berbentuk sawah dan hanya sebagian terdapat pohon sagu tetapi karena tergenang air akhirnya ditinggalkan sementara ;
- Bahwa ditanah sengketa pernah banjir pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1971
- Bahwa ditanah sengketa selain sawah tidak ada pohon lainnya dan sekarang saksi tidak tahu telah dikuasai oleh siapa tanah sengketa karena saksi terakhir melihat tanah sengketa sejak tahun 1996 pada saat saksi menjual tanah saksi kepada orang lain dan pada saat itu orang tua saksi sudah meninggal ;
- Bahwa tanah saksi dijual pada tahun 1996 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada H. SIJA untuk dibuatkan Empang ;
- Bahwa sejak tanah saksi dijual, saksi tidak pernah datang kembali ketanah saksi yang telah dijual dan tempat tinggal saksi jaraknya ± 2 Km ;
- Bahwa pada saat tanah saksi dijual tidak ada surat-suratnya atau surat pengolahan dari Lurah/Desa tetapi hanya kwitansi saja dan hanya berdasarkan kepercayaan saja ; ‘
- Bahwa pada tahun 1996 tanah sengketa bentuknya masih berupa sawah dan saksi tidak mengetahui siapa yang menanam padi ditempat tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1980 banjir di sekitar tanah sengketa yang tergenang air sudah mulai surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menolak dan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Surat Penyerahan sebidang tanah Lokasi Perempangan yang terletak di Dusun V Desa Towua I, Kecamatan Wundulako seluas 20.000 M2 dari Pihak Pertama (PUDDING) dan Pihak Kedua (NAISA). Selanjutnya diberi tanda..... **T.1.**
- 2 Fotokopi 12 (dua belas lembar) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Selanjutnya diberi tanda**T.2.**
- 3 Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 20/Pdt.G/2009/PN.Klk.

Selanjutnya diberi tanda.....
T.3.

Bukti-bukti Surat yang berupa Fotokopi yang telah diberi tanda **T.1** dan **T.2** (**T.2 sebanyak 12 Lembar**) telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti **T.3** oleh karena merupakan salinan putusan yang telah dicap dan ditanda tangani diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka oleh Pejabat yang berwenang maka bukti T.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Kuasa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas terhadap pemahaman pada sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Plaatslijke Onderzoek*) terhadap tanah sengketa pada hari Jum'at tanggal 22 JULI 2011 yang hasilnya terurai sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 11 AGUSTUS 2011 dan menyangkut isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi.

- Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak lengkap pihaknya, sebab masih ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, yaitu :
 - 1 SAMSUDDIN suami Tergugat I yang menguasai tanah sengketa, yang kini telah digadai pada Supratman alias Supe.
 - 2 MUNIR atau/dan ahli warisnya lainnya dari Almarhum DAENG NOMPO.

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, Gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas ekspesi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tidak diajukannya SAMSUDDIN sebagai pihak didalam perkara ini, karena SAMSUDDIN telah bercerai dengan Tergugat I dan telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dilapangan pada waktu pemeriksaan setempat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 20/Pdt.G/2009/PN.Klk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi Kuasa Tergugat dan Jawaban Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut :

- bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah didalilkan oleh Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I *sebagai warisan dari Tergugat II dengan almarhum suaminya* (DAENG NOMPO). Bahwa oleh karena didalam dalil gugatannya tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I didalilkan merupakan **tanah warisan** maka yang mempunyai *kedudukan dan hubungan hukum dengan tanah sengketa adalah ahli warisnya sehingga dengan tidak ditariknya atau dimasukan SAMSUDDIN yang hanya sebagai suami dari Tergugat I sebagai pihak* dalam perkara ini dan seseorang yang bernama SAMSUDDIN-PUN tidak pernah mengemuka atau disinggung didalam pembuktian Tergugat, maka dengan tidak ditariknya SAMSUDDIN **tidak menjadikan gugatan ini kurang pihak ;**
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka yang dapat menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini adalah ahli waris dari tanah sengketa. Bahwa akan tetapi tidak semua ahli waris harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tetapi Majelis berpendapat hanya ahli waris yang diberi atau yang menguasai tanah sengketa yang dapat ditarik sebagai Tergugat sehingga dengan tidak ditariknya ahli waris lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti: munir. **tidak menyebabkan gugatan ini kurang pihak** dan seseorang yang bernama MUNIR-Pun tidak pernah mengemuka atau disinggung didalam Pembuktian Tergugat;

- bahwa dengan tidak ditariknya Supratman alias Supe sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa saat ini, yang diperoleh berdasarkan gadai dari Tergugat I, Majelis Hakim menilai oleh karena didalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun mengenai peralihan penguasaan tanah sengketa dari Tergugat I kepada Supratman alias Supe dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Majelis tidak menemukan seseorang yang bernama Supratman alias Supe yang menguasai tanah sengketa maka Majelis Hakim menilai bahwa pihak yang bernama Supratman alias Supe merupakan pihak yang dianggap tidak ada hubungan atau kaitan didalam perkara ini ;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat cacat formil harus dinyatakan tidak diterima karena gugatan Penggugat tidak terbukti error in persona secara plurium litis consortium/pihak yang ditarik kurang ;

menimbang, bahwa eksepsi mengenai batas-batas tanah, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat dan diperoleh hasil atau pengakuan yang sama mengenai batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah sesuai pula dengan gugatan Penggugat oleh karenanya maka Eksepsi mengenai batas-batas tanah haruslah ditolak

B Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah membantah seluruh dalil dari Gugatan, maka untuk memperjelas dan mempermudah uraiannya, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah Penggugat sebagai orang yang pernah menggarap/menguasai objek sengketa?
- 2 Apakah Penggugat masih berhak terhadap tanah sengketa?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dalil mana dan dalil siapa yang benar maka keterangan apapun dari para pihak perlu diuji baik dengan alat-alat bukti maupun dengan observasi. Pembebanan pembuktian kepada para pihak ditentukan sesuai dengan asas "audi et alteram partem";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan telah dibantah, maka sesuai dengan teori putusan dan asas yang ditentukan oleh Pasal 283 RBg pihak pertama yang dibebani pembuktian adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian yang diberikan, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 yang merupakan Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 20/Pdt.G/2009/PN.Klk antara ADAM.T dan RUKMINI (sebagai pihak yang sama dalam Perkara a quo) lawan SAMSUDDIN/Tergugat I dan MARLINA/Tergugat II (Tergugat I dalam Perkara a quo);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 adalah sama dengan bukti surat dari Tergugat yang diberi tanda T.3 sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1 dan T.3 secara sekaligus atau bersama-sama ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.3 merupakan Salinan Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2009/PN.Klk yang amar putusannya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga bukti P.1 dari Penggugat dan bukti T.3 dari Tergugat *tidak mempunyai nilai pembuktian apapun dalam perkara ini/a quo* atau tidak ada relevansi dalam menguatkan dalil atau peristiwa dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, adapun hasil pembuktian atau fakta dari Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2009/PN.Klk *tidak mengikat atau tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil Putusan perkara ini/a quo* sehingga bukti P.1 dari Penggugat dan bukti T.3 dari Tergugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ditahun 1964 membuka lahan bersama-sama masyarakat Sabilambo lainnya di lokasi yang dahulunya bernama Ulumbelemendaa yang dalam bahasa penduduk setempat disebut Kampung rawa-rawa, untuk dijadikan lahan persawahan ;
- Bahwa Penggugat membuka lahan persawahan tersebut dahulunya seluas kurang lebih 100 x 200 M2 dan sekarang telah berkurang luasnya karena adanya pembukaan jalan,
- Bahwa Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut dari tahun 1964 – 1977 kurang lebih 13 tahun lamanya dan telah diambil hasil panennya oleh Penggugat setiap tahun ;
- Bahwa oleh karena diakhir tahun 1977, terjadi banjir air pasang dimana air laut menggenangi lokasi persawahan Penggugat termasuk lokasi persawahan lainnya yang ada disekitar tanah sengketa sehingga sementara waktu Penggugat tidak mengolah tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang mana keterangan ke-empat orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya dan mempunyai relevansi terhadap dalil gugatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang relevan dari keempat saksi, adalah sebagai berikut :

Keterangan yang relevan dengan saksi **SAMALANG**, yaitu :

- Bahwa pada tahun 1975 saksi pernah melihat dengan secara kebetulan Para Penggugat mengolah ditanah sengketa tersebut pada waktu saksi sering memancing disekitar lokasi ;
- Bahwa lokasi yang sekarang menjadi tanah sengketa bertempat di Ulumbelemendaa yang dahulunya berupa sawah tetapi saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menanam padi, dan sekarang tanah sengketa tersebut sudah berubah menjadi tambak/empang ;
- Bahwa tanah sengketa yang diolah oleh Para Penggugat pernah dilanda banjir karena air laut pasang menggenangi lokasi akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan banjir tersebut surut ;

Keterangan yang relevan dengan saksi **M. AMIN. L.**, yaitu :

- Bahwa dahulu tanah sengketa adalah Hutan dan yang pertama membabat adalah orang tua saksi dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mulai menanam dan berladang ditanah sengketa pada tahun 1964;
- Bahwa penggugat menikmati hasil tanah sengketa dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1977 ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tanah sengketa karena pada saat itu tanah sengketa banjir dan menggenangi tanah sengketa/persawahan ;

Keterangan yang relevan dengan saksi **USMAN**, yaitu:

- Bahwa pada tahun 1964 saksi masih duduk dibangku kelas IV Sekolah Dasar dan saksi biasa memancing di Rawa samping sawahnya Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mengolah sejak tahun 1964 sampai tahun 1977 ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat ada ditanah sengketa sedang membuat pematang ;

Keterangan yang relevan dengan saksi **MARIUS. B.**, yaitu :

- Bahwa yang saksi lihat pada tahun 1964 Penggugat menanam padi bersama orang tuanya yang bernama Saura dan Duke dan pada tahun 1972 saksi meninggalkan sawah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1971 keadaan tanah berbentuk sawah dan hanya sebagian terdapat pohon sagu tetapi karena tergenang air akhirnya ditinggalkan sementara ;
- Bahwa pada tahun 1980 banjir di sekitar tanah sengketa yang tergenang air sudah mulai surut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim mengkonstatir dalil Penggugat sebagaimana yang disebut dibawah ini haruslah dianggap benar, yaitu:

- Bahwa Penggugat ditahun 1964 membuka lahan di lokasi yang dahulunya bernama Ulumbelemendaa ;
- Bahwa Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut dari tahun 1964 – 1977 kurang lebih 13 tahun lamanya dan telah diambil hasil panennya oleh Penggugat setiap tahun ;
- Bahwa oleh karena diakhir tahun 1977, terjadi banjir air pasang dimana air laut menggenangi lokasi persawahan Penggugat ;
- Bahwa sementara waktu Penggugat tidak mengolah tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai letak dan luas objek sengketa tidak dipersengketakan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, maka letak dan luas objek sengketa sesuai dengan yang termuat dalam gugatan sedangkan mengenai batas-batas objek sengketa telah pula diakui oleh para pihak pada saat pemeriksaan setempat sehingga Majelis mengkonstatir sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih $\pm 100 \times 200$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan TUWO dahulu GANGGU ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Barat berbatasan dengan AMBO HAWA ;
 - Timur berbatasan dengan dahulu DG. TABA dan ARIS sekarang HAERUDDIN ;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan lainnya yang belum dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan selain dan selebihnya tidak ada relevansinya dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang berupa alat bukti surat ataupun alat bukti saksi, maka Majelis menilai jika dalil gugatan Penggugat selain dari yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menguji seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan alat bukti yang diajukan dan telah pula dikonstatir oleh Majelis Hakim maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil bantahan dari Tergugat dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat *tidak mengajukan alat bukti saksi* tetapi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda T.1 dan T.2 ;

Bahwa yang ditekankan dalam bukti T.1 adalah :

- Bahwa Tergugat telah mendapatkan objek sengketa berupa empang dari dari PUDDING sebagai Sekretaris Desa yang diketahui oleh LAOPUA sebagai Kepala Desa ;

Bahwa yang ditekankan dalam bukti T.2 adalah :

- Bahwa Tergugat telah menguasai objek sengketa dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti T.1 dan T.2 merupakan alat bukti surat dibawah tangan (*tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan tidak dibuat berdasarkan Undang-undang*) akan tetapi oleh karena tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat, dan Penggugat hanya mendalilkan jika LAOPUA sebagai Kepala Desa Towua I tidak pernah membuat surat penyerahan yang menjadi objek sengketa (Bukti T.1), akan tetapi Penggugat-pun tidak pula dapat membuktikan dalil bantahannya, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 4434/K/Pdt/1986 bahwa *jika akta dibawah tangan yang tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan maka menjadi bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig)* oleh karenanya Majelis Hakim mengkonstatir bukti T.1 dan T.2 mempunyai nilai pembuktian terhadap dalil jawaban/bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena T.1 dan T.2 telah dinilai oleh Majelis mempunyai nilai pembuktian maka majelis telah mengkonstatir dalil Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa NAISA Alias HJ. NEHRU/Tergugat II telah menerima penyerahan lokasi perempangan dari PUDDING sebagai Sekretatis Desa Towua I.
- Bahwa setelah menerima penyerahan lokasi tersebut kemudian Tergugat II menguasainya dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan kewajibannya ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa pada saat ini adalah MARLINA/Tergugat I yang merupakan anak dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai untuk dalil-dalil bantahan dari Tergugat selain atau selebihnya yang belum dipertimbangkan, oleh karena tidak ada relevansinya dengan bukti T.1 dan T.2 maka dalil-dalil jawaban/bantahan lainnya yang belum dipertimbangkan tersebut, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguji dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban dari Pihak Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan dalil yang harus dianggap benar dari Penggugat adalah sebagian dan dalil yang dianggap benar dari Tergugat adalah sebagian pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan dalil-dalil yang dianggap benar dari pihak Penggugat maupun Tergugat selanjut Majelis Hakim akan mengkualisir dalil yang dianggap benar dari para pihak menjadi serangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih $\pm 100 \times 200$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan TUWO dahulu GANGGU ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Barat berbatasan dengan AMBO HAWA ;
 - Timur berbatasan dengan dahulu DG. TABA dan ARIS sekarang HAERUDDIN ;
- Bahwa Penggugat ditahun 1964 membuka lahan di lokasi yang dahulunya bernama Ulumbelemendaa ;
- Bahwa Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut dari tahun 1964 – 1977 kurang lebih 13 tahun lamanya dan telah diambil hasil panennya oleh Penggugat setiap tahun ;
- Bahwa oleh karena diakhir tahun 1977, terjadi banjir air pasang dimana air laut mengenangi lokasi persawahan Penggugat;
- Bahwa sementara waktu Penggugat tidak mengolah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa NAISA Alias HJ. NEHRU/Tergugat II telah menerima penyerahan lokasi perempangan dari PUDDING sebagai Sekretatis Desa Towua I.
- Bahwa setelah menerima penyerahan lokasi tersebut kemudian Tergugat II menguasainya dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan kewajibannya ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa pada saat ini adalah MARLINA/Tergugat I yang merupakan anak dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkualisir fakta-fakta tersebut diatas maka selanjutnya Majelis akan mengkonstituir fakta tersebut dengan menelaah dan menerapkan kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait sehingga dapat menentukan apakah Petitum atau Tuntutan Penggugat dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara adalah *tanah yang tidak mempunyai dengan suatu hak atas tanah* sedangkan Hak atas tanah adalah Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria meliputi:

- 1 Hak milik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hak guna-usaha,
- 3 Hak guna-bangunan,
- 4 Hak pakai,
- 5 Hak sewa,
- 6 Hak membuka tanah,
- 7 Hak memungut-hasil hutan,
- 8 Dan Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat oleh karena masing-masing tidak dapat membuktikan alas hak (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960) atas objek sengketa maka Majelis Hakim mengkonstituir jika **objek sengketa sampai dengan saat ini merupakan tanah Negara ;**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 16 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dikenal adanya Hak membuka tanah (*ontginningsrecht*), berdasarkan teori Hak membuka tanah yaitu *adanya penyelenggaraan suatu hubungan sendiri terhadap sebidang tanah sebagai bagian dari lingkungan hak pertuanan* akan tetapi apabila tanah tersebut ditinggalkan atau dalam kondisi terlantar maka hubungan hukum atau hak persekutuannya akan kembali seperti sedia kala dan hak perseorangan menjadi hapus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas apabila dikaitkan dengan fakta maka Penggugat telah membuka tanah dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1977, sehingga antara Penggugat dengan objek sengketa dalam kurun waktu tersebut terdapat hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah tahun 1977 Penggugat meninggalkan objek sengketa karena objek sengketa yang dahulu persawahan telah tergenang air akibat banjir ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dengan sengaja meninggalkan objek sengketa sejak tahun 1977 dan pada tahun 2009 baru menuntut haknya di Pengadilan, Majelis Hakim mengkonstituir *jika Penggugat telah menelantarkan objek sengketa yang telah dibuka dan kuasanya* oleh karenanya sejak tahun 1977 hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa telah hapus dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kemudian sejak tahun 1981 Tergugat II datang untuk mengolah dan menguasai objek sengketa dengan menjadikan empang dan sampai dengan saat ini objek sengketa masih dikuasai Tergugat II bersama dengan Tergugat I (merupakan anak Tergugat II) dan Tergugat II telah pula membayar Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) yang merupakan kewajibannya atas tanah/empang tersebut, sehingga Majelis mengkonstituir *jika Tergugat adalah orang yang mengolah dan menguasai tanah/ empang (Objek sengketa) dengan itikad baik ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meninggalkan objek sengketa dan Tergugat telah mengolah dan menguasainya dengan itikad baik maka berdasarkan doktrin hukum tanah dikenal dengan lembaga **rechtsverwerking** atau kehilangan hak untuk menuntut, yang pada dasarnya adalah *apabila seseorang mempunyai tanah tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus dan tanah itu dipergunakan oleh orang lain dengan itikad baik, dia tidak dapat menuntut pengembalian tanah tersebut dari orang lain tadi* ;

Menimbang, bahwa lembaga *rechtsverwerking* ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh hukum adat bahwa tanah merupakan milik bersama yang harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat/anggotanya, dan tidak boleh sekedar dimiliki akan tetapi tidak dipergunakan, sama halnya dengan larangan menelantarkan Tanah dalam Hukum Tanah Nasional. selain itu lembaga “*rechtsverwerking*” tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-1-1957 Nomor: 210/K/Sip/1955 yang menyatakan “*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat mendiamkannya selama 25 tahun sehingga dianggap telah menghilangkan haknya (rechtsverwerking)*” ;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 24-5-1958 Nomor: 329/K/Sip/1955 yang menyatakan “*Pelepasan Hak (rechtsverwerking): diTapanuli Selatan apabila sebidang tanah yang diperoleh secara merimba selama 5 tahun berturut-turut dibiarkan saja oleh yang bersangkutan, maka hak atas tanah itu dianggap telah dilepaskan*” ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Tergugat yang telah dikonstituir sebagai orang yang mengolah dan menguasai tanah dengan itikad baik maka berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 3283 K/Pdt/1994 “*penggarap yang menguasai tanah milik Negara mempunyai prioritas untuk memperoleh hak atas tanah*” kemudian didukung atau dikuatkan dengan Yurisprudensi Nomor: 1409 K/Pdt/1996 “*bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan pembayaran uang muka Ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat dianggap telah melepaskan haknya atas tanah sengketa dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat dengan itikad baik **maka Petitum No.2 yang menyatakan menurut hukum tanah sengketa adalah tanah Penggugat haruslah ditolak** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum No.3 yang menyatakan menurut hukum pengalihan tanah sengketa oleh PUDDIN kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, tetapi oleh karena *Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan dari Tergugat yang bersifat melawan hukum* dan Tergugat dinyatakan sebagai *orang yang mengolah dan menguasai objek sengketa dengan itikad baik* maka **Petitum No.3 haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan atau substansi dari Petitum gugatan Penggugat telah ditolak maka **Petitum No. 4 harus pula ditolak** ;

Menimbang, bahwa begitu pula Petitum No. 5 oleh karena tidak dapat dibuktikan ketidak sah-nya surat yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa maka **Petitum No.5 harus pula ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Petitum No.6 tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Petitum Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya (**ABSQUE TALI CAUSA**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN. Klk tanggal 24 Februari 2011 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) di Pengadilan Negeri Kolaka oleh karena itu biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang dalam hal ini melalui DIPA bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan kepada Pengadilan Negeri Kolaka Tahun Anggaran 2011 ;

Mengingat, segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.1.160.000,-** (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan kepada Pengadilan Negeri Kolaka Tahun Anggaran 2011 ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **SENIN**, tanggal **11 AGUSTUS 2011** oleh kami **YOGI RACHMAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SRI HANANTA, S.H.** dan **AFRIZAL, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 AGUSTUS 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUNAWARAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

SRI HANANTA, S.H.

YOGI RACHMAWAN, S.H.

Hakim Anggota II

T.t.d.

AFRIZAL, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

MUNAWARAH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran gugatan : Rp. PRODEO
- Biaya pemanggilan : Rp. 110.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.000.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

+

J U M L A H

: Rp. 1.116.000,-

(satu juta seratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)